

**TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN ALAT BUKTI
KETERANGAN AHLI DALAM PROSES
PEMERIKSAAN PERSIDANGAN
PIDANA**

Oleh : Eben Ezer DS

Pembimbing 1 : Dr. Mexsasai Indra, S.H., M.H

Pembimbing 2 : Erdiansyah, S.H., M.H

Alamat : Jl.Letkol Hasan Basri Gg. Reformasi No.19D Kec.Sail Gobah

Email :ebenezerdoloksaribu@gmail.com- Telepon : 085274789783

ABSTRACT

Expert information is a statement given by someone who has special expertise about what is needed to make the light of a criminal case for the purpose of examination. This is justified in the Criminal Procedure Code Article 1 point 28 and is recognized as a legitimate evidence of five evidences that can be used in the process of criminal evidence stipulated in Article 184 paragraph (1). This evidence was presented to assist the judge in building his conviction before making a decision on the defendant in analyzing any facts that were presented in the process of investigation and examination of the trial. However, the regulation of expert information in the Criminal Procedure Code has not yet arranged in a comprehensive and comprehensive manner regarding the criteria and expert qualifications that can be presented, so that the implications for broad interpretation by the parties who present experts and the reality raises problems in criminal trials specifically for judges in making decisions. The purpose of writing this thesis, namely: First, To determine the arrangement of expert information in the Criminal Procedure Code compared to other legislation. Second, to find out the practice of providing evidence of expert testimony in the reality of criminal trials.

This type of research can be classified as a type of normative legal research. This research is descriptive, namely a study that describes clearly and in detail about the regulation and reality of giving expert information in criminal proceedings. Data sources used secondary data consisting of primary legal material, legal material secondary, and tertiary legal materials, data collection techniques in this study with the library study method, after the data collected is then analyzed to draw conclusions.

From the results of the research and discussion it can be concluded that, First, the arrangement of expert information in the KUHAP has not been fully and comprehensively regulated so that it requires improvement with references from other laws and regulations. Second, the practice of providing evidence of expert testimony in the reality of criminal proceedings has been presented by both parties in litigation. However, each expert is heavy / lame with the interests of the party that presents it. In the end each statement will give confusion to the judge.

Keywords: Evidence Tools - Expert Information - Qualifications - Criminal Investigation and Trial Process.

A. Latar Belakang Masalah

Proses pembuktian merupakan titik sentral yang paling menentukan dalam hukum acara pidana. Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan. R. Subekti berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.¹

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak memberikan pengertian ataupun penafsiran mengenai pembuktian. KUHAP hanya memuat macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana di Indonesia. Alat bukti tersebutlah yang memberikan keyakinan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan pidana.

Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, jenis alat bukti yang sah ialah: 1) Keterangan saksi; 2) Keterangan ahli; 3) Surat; 4) Petunjuk; 5) Keterangan terdakwa. Maksud penyebutan alat-alat bukti tersebut, menunjukkan bahwa pembuktian (*bewijsvoering*) dalam hukum acara pidana diutamakan pada kesaksian. Namun perihal nilai alat-alat bukti yang disebut oleh Pasal 184 KUHAP tetap mempunyai kekuatan bukti (*bewijskracht*) yang sama penting dalam menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa.

Dalam Pasal 180 KUHAP, untuk menjernihkan persoalan yang timbul dalam sidang pengadilan, hakim dapat meminta bantuan keterangan ahli dan dapat pula

meminta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan. Keterangan ahli merupakan keterangan yang sesuai dengan keilmuan, pengalaman dan yang diketahuinya terkait dengan profesi yang dijalani seorang ahli sehubungan dengan perkara. Pernyataan ahli harus merupakan bagian dari kebenaran objektif berdasarkan ilmu pengetahuan, yang akan sangat membantu pihak yang bertugas, tapi tidak dibenarkan untuk membuat bingung pencari fakta.²

Dalam beberapa persidangan sering dijumpai bahwa ahli di dalam memberikan keterangan yang sesuai dengan keilmuannya, tidaklah seperti apa yang diamanahkan dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP, yaitu yang bertujuan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Melainkan keterangan yang diberikan adalah suatu keterangan yang bersifat membingungkan, dengan memberikan keterangan yang berbeda, akan tetapi dengan latar belakang keilmuan yang sama terkhusus ilmu eksakta yang tingkat kepastiannya sangat tinggi dikarenakan objeknya nyata dan konkret, antara ahli yang dihadirkan negara dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan ahli yang dihadirkan oleh pihak terdakwa/penasehat hukumnya.

Permasalahan lain terkait dengan keterangan ahli ialah mengenai tidak diatur secara khusus kualifikasi ahli yang dapat dihadirkan untuk memberikan keterangan, baik dalam proses penyidikan, maupun juga dalam proses pemeriksaan dalam persidangan. Intisari pengaturan mengenai Keterangan ahli dalam

¹ Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 3.

² Mingxiao Du, *Legal Control of Expert Witness Bias*, Vathek Publishing, 2017, hlm. 2.

KUHAP bila dikonstruksikan dan dirangkai dari beberapa pasal yang ada, hanya menyatakan bahwasannya ahli adalah seseorang yang memberikan keterangan berdasarkan keahliannya menurut ilmu pengetahuan dengan sebenarnya dan sebaik-baiknya. Tidak mengatur secara komprehensif dan utuh apa-apa saja syarat yang harus disediakan bagi ahli tersebut untuk menguatkan serta mendalilkan dirinya mumpuni untuk memberikan keterangan guna menerangkan suatu perkara pidana tersebut. Sehingga nantinya akan berimplikasi luas terhadap substansial keterangan yang diberikan.

Contoh kasus yang linier dengan permasalahan diatas adalah kasus kopi Mirna, yang terhitung sudah 31 kali persidangan. Mulai dari pembacaan dakwaan tanggal 15 Juni 2016 hingga pembacaan putusan oleh Majelis Hakim yang menjatuhkan putusan pidana 20 tahun pada tanggal 27 Oktober 2016. Persidangan dengan terdakwa Jessica ini menghadirkan banyak pakar atau ahli yang membuat perkara menjadi pelik. Pakar dari masing-masing kubu, baik pengacara maupun jaksa, memberikan penafsiran yang berbeda bahkan saling bertolak belakang.³

Contoh kasus berikutnya adalah pada kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama yang divonis hukuman 2 tahun penjara. Kisah ini bermula dari pidato Ahok yang bermuatan penistaan agama saat melakukan kunjungan kerja di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Hal yang menarik dalam proses pembuktian kasus ini ialah pada ahli yang dihadirkan oleh pihak JPU pada persidangan

kese puluh dan kesebelas. JPU menghadirkan 4 orang ahli yang berasal dari lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang sebelum dimulainya proses pemeriksaan perkara, telah mengeluarkan pendapat dan sikap keagamaan terkait dengan ucapan terdakwa, yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jendral MUI pada tanggal 11 Oktober 2016. Yang menjadi persoalannya adalah ahli-ahli ini diragukan independensinya serta objektivitasnya dalam memberikan keterangan. Berdasarkan hal inilah, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian sebagai bahan penulisan hukum terhadap pokok masalah yang diangkat dan hasilnya dituangkan dalam bentuk tulisan yang diberi judul: **“Tinjauan Yuridis Pengaturan Alat Bukti Keterangan Ahli Dalam Proses Pemeriksaan Persidangan Pidana”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan keterangan ahli dalam KUHAP dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya?
2. Bagaimanakah praktek pemberian alat bukti keterangan ahli dalam proses pemeriksaan persidangan pidana ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

- a) Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :
 1. Untuk mengetahui pengaturan keterangan ahli dalam KUHAP dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
 2. Untuk mengetahui praktek pemberian alat bukti keterangan ahli dalam proses pemeriksaan persidangan pidana.
- b) Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

³ <http://tirto.id/fakta-amp-kontroversi-sebelum-jessica-divonis-20-tahun-penjara-bYgU>, diakses, tanggal, 5 Februari 2018 jam 12.07 WIB.

1. Sebagai penelitian yang mendalami dan mempraktekkan teori-teori yang telah diperoleh penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.
2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi para akademisi, sekaligus bahan perbandingan sehingga dapat menghasilkan penelitian yang lebih bermanfaat lagi dan demi pengembangan pengetahuan hukum.
3. Bagi Aparat Penegak Hukum, sebagai bahan masukan dan pertimbangan agar lebih memperhatikan dan dapat menjalankan tugas dan peranannya.
4. Sebagai sumbangan bagi masyarakat luas, diharapkan masyarakat mengetahui tentang pembuktian, terkhusus dalam pemberian keterangan ahli agar masyarakat bisa menilai setiap pemberian keterangan ahli di dalam persidangan.

D. Kerangka teori

1. Teori Sistem Peradilan Pidana

Sistem Peradilan Pidana adalah teori yang berkenaan dengan upaya pengendalian kejahatan melalui kerjasama dan kordinasi di antara lembaga-lembaga yang oleh undang-undang diberi tugas untuk itu. Melalui sistem peradilan pidana kejahatan tersebut dapat dikendalikan sehingga tidak bertambah lagi.⁴

Sistem Peradilan Pidana, disebut juga sebagai “*Criminal Justice Process*” yang dimulai dari proses penangkapan, penahanan dan pemeriksaan di

⁴ Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta:2013, hlm.20.

muka pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan.⁵ Dalam sistem peradilan pidana terdapat institusi penegak hukum yang ikut mengambil peran dalam menjunjung dan menegakkan hukum, diantaranya institusi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.

2. Teori Pembuktian

Pembuktian merupakan suatu cara untuk membuktikan apa yang terjadi dalam suatu peristiwa atau hubungan hukum. Dalam memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau hubungan hukum benar-benar telah terjadi, Majelis Hakim memerlukan pembuktian yang meyakinkan agar dapat menerapkan hukum yang tepat. Oleh karena itu, para pihak yang berperkara wajib memberikan keterangan disertai bukti-bukti menurut hukum mengenai peristiwa atau hubungan hukum yang telah terjadi.⁶

Di dalam Hukum Acara Pidana pembuktian merupakan titik sentral di dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Hal ini karena melalui tahap pembuktian inilah terjadi suatu proses, cara, perbuatan membuktikan untuk menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa terhadap suatu perkara pidana di sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk

⁵ Yesmil Anwar, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjajaran, Bandung:2009, hlm. 33.

⁶ Dwi Putri Cahyawati, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Gramata Publishing, Depok:2011, hlm. 85.

membuktikan kesalahan yang didakwa kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.⁷

Hal ini jelas dapat kita lihat dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dinyatakan bahwa:” Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang salah melakukannya.

3. Asas Imparsialitas

Asas imparsialitas merupakan ketidakberpihakan didalam proses pemeriksaan, tidak memihak, bersikap jujur dan adil, tidak bersikap diskriminatif, tetapi menempatkan para pihak yang berperkara dalam keadaan setara di depan hukum.⁸ Pasal 3 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan. Kemandirian hakim yang berkaitan erat dengan sikap imparsialitas yaitu tidak memihak baik dalam pemeriksaan maupun dalam pengambilan keputusan.

7

<http://lawmetha.wordpress.com/2011/06/03/pembuktian-dalam-hukum-acara-pidana>, diakses, tanggal, 29 November 2017 jam 12.37 WIB.

⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta:2005, hlm.73.

Asas Imparsialitas ini merupakan salah satu asas yang harus dipatuhi oleh setiap hakim yang ada di Indonesia dan merupakan salah satu yang termasuk dalam Kode Etik Kehakiman. Hakim peradilan pidana yang tidak memihak adalah asas yang menentukan bahwa hakim wajib memeriksa perkara dengan tidak memihak dan hakim wajib mengundurkan diri dari tugas mengadili perkara tertentu apabila ternyata ada hubungan keluarga dengan petugas yang turut memeriksa perkara dan hubungan keluarga dengan terdakwa atau penasehat hukum.

E. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).⁹ Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.¹⁰ Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami) suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.
2. Pengaturan adalah proses, cara, perbuatan mengatur.¹¹
3. Alat Bukti adalah alat untuk memperoleh pengetahuan tentang benar atau tidaknya sesuatu tuduhan (perdata : gugatan) terhadap terdakwa (perdata : tergugat). Untuk perkara pidana

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Ulama, Jakarta: 2012, hlm. 1470.

¹⁰ M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya:2009, hlm. 651,

¹¹ <http://kbbi.web.id/atur/> diakses, tanggal 19 Januari 2018 jam 11.10 WIB.

alat-alat pembuktian ini disebut dan diatur dalam pasal 295 R.I.D dan seterusnya.¹²

4. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.¹³ Dalam hal ini penulis membatasi penelitiannya terhadap pemberian keterangan ahli dalam proses pemeriksaan pidana.
5. Proses adalah rangkaian tindakan, pembuatan atau pengolahan yang menghasilkan produk.¹⁴
6. Pemeriksaan Persidangan merupakan pemeriksaan terhadap seorang terdakwa di depan sidang pengadilan, dimana hakim mengadili perkara yang diajukan kepadanya. Pemeriksaan persidangan ini berarti serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana, berdasarkan pada asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan.¹⁵
7. Pidana adalah penderitaan, siksaan, nestapa.¹⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian yang akan dilaksanakan adalah

¹² J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin dan J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2013, hlm. 6.

¹³ Pasal 1 butir 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹⁴ <http://kbbi.web.id/proses>, diakses, tanggal, 19 November 2018 jam 03.15 WIB.

¹⁵ <http://ariessuryabuana.blogspot.com/2011/08/pelaksanaan-proses-pemeriksaan-di.html?m=1>, diakses, tanggal, 19 November 2018 jam 03.20 WIB.

¹⁶ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung: 2011, hlm. 5.

penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁷ Dalam hal ini penulis menitikberatkan kepada penelitian hukum normatif terhadap asas-asas hukum, yang membahas mengenai Tinjauan Yuridis Pengaturan Alat Bukti Keterangan Ahli Dalam Proses Pemeriksaan Persidangan Pidana

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dalam metodologi penelitian hukum data sekunder dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*)¹⁸, yaitu semua Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian yang terdiri dari :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.
- 2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang

¹⁷ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2004, hlm. 118.

¹⁸ *Ibid.* hlm. 47.

- Peradilan Tata Usaha Negara.
- 4) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/2013 tentang Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang mendukung atau bahan yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu: berupa buku-buku yang membahas tentang penulisan skripsi ini dan hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedi dan lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan. Dalam hal ini seorang peneliti harus jeli dan tepat untuk menemukan data yang terdapat baik dalam peraturan-peraturan maupun dalam literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Analisis Data

Dalam penelitian normatif, pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan tertulis.¹⁹

¹⁹ Darmini Rosa, "Penerapan Sistem Presidensial dan Implikasinya Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara di

Analisis yang dilakukan adalah analisis data secara kualitatif yaitu bertujuan memahami, menginterpretasikan, mendeskripsikan suatu realitas.²⁰ Penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus, dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.²¹

II. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Keterangan Ahli dalam KUHAP dibandingkan dengan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya

Keterangan ahli merupakan alat bukti yang kedua dalam Pasal 184 KUHAP. Pengaturan mengenai keterangan ahli ini terdapat dalam Pasal 186, yang menyatakan bahwa: "Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan."²² Apabila berpijak dengan pasal ini, kita belum bisa mendapatkan pemahaman yang utuh serta komprehensif mengenai keterangan ahli. Karena dalam penjelasan pasal tersebut juga hanya menerangkan mengenai waktu terkait dengan pemberian keterangan ahli, baik itu dalam proses penyidikan yang dituangkan dalam bentuk laporan dan pada saat pemeriksaan persidangan secara lisan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan pemeriksaan.

Indonesia" *Jurnal Ilmu Hukum*, Menara Yuridis, Edisi III, 2009, hlm. 71.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Aslim Rasyat, *Metode Ilmiah : Persiapan Bagi Peneliti*, Universitas Riau Press, Pekanbaru, 2005, hlm. 20.

²² Pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Maka untuk bisa memahami secara komprehensif terkait dengan pengaturan keterangan ahli ini, kita butuh mengkaitkan serta menghubungkan pasal ini dengan pasal lainnya dalam KUHAP. Kita hubungkan dengan Pasal 1 butir 28 serta dengan Pasal 179 KUHAP. Sehingga kita bisa memahami apa yang menjadi tujuan serta substansi daripada pemberian keterangan ahli.

Dalam Pasal 1 butir 28 Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dari Pasal ini kita bisa mendapatkan dua hal, yaitu muatan dan juga tujuan pemberian keterangan ahli.

Hal pertama yaitu muatan keterangan ahli. Keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan seorang ahli yang memiliki “khusus” tentang masalah yang diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara pidana yang sedang diperiksa. Artinya keterangan ahli merupakan pendapat yang bersifat umum atas dasar keahlian khusus yang dimilikinya, baik dari pengetahuan atau pengalamannya. Pendapat tersebut juga bersifat netral dan tidak memihak.

Hal yang kedua adalah tujuan dari pemberian keterangan ahli tersebut, agar perkara pidana yang sedang diperiksa “menjadi terang” demi untuk penyelesaian pemeriksaan perkara yang bersangkutan. Kalau perkaranya sudah cukup terang tidak perlu diminta keterangan ahli, karena bertentangan dengan tujuan

pemeriksaan keterangan ahli ditinjau dari segi pembuktian.

Kemudian, kita bisa mengkaitkan Pasal 1 butir 28 tadi dengan Pasal 179 KUHAP. Pasal ini dari segi alat bukti dan pembuktian, memuat dua hal penting, yaitu terkait adanya dua kelompok ahli dan menegaskan mengenai muatan yang terkandung dalam keterangan ahli. Dua kelompok ahli ahli tersebut ialah Ahli kedokteran kehakiman yang memiliki keahlian khusus dalam kedokteran kehakiman sehubungan dengan pemeriksaan korban penganiayaan, keracunan atau pembunuhan dan ahli pada umumnya, yakni orang-orang yang memiliki “keahlian khusus” dalam bidang tertentu.

Kemudian Pasal ini juga menerangkan bentuk keterangan yang diberikan oleh ahli tersebut adalah keterangan yang “menurut pengetahuannya”. Hal ini jelas dapat dibaca pada Pasal 179 ayat (2) kalimat terakhir. Bahwa para ahli tersebut: “akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya”.

Akan tetapi dalam realita persidangan, hal ideal yang disampaikan oleh Pasal 179 ayat (2) tersebut tidaklah berjalan sebagaimana mestinya. Karena dalam perkara pidana terdapat dua pihak yang saling berhadapan, yaitu antara JPU dan juga terdakwa/diwakili oleh penasehat hukumnya. Kecendrungan yang sering dilakukan adalah ahli yang dihadirkan dari salah satu pihak timpang membela kepentingan pihak yang menghadirkan. Karena setelah penulis menelusuri lebih jauh lagi, serta melakukan

wawancara dengan beberapa pihak, mereka menyatakan bahwasannya sebelum memberikan keterangan pada proses pemeriksaan perkara, pihak yang menghadirkan berkonsolidasi terlebih dahulu bersama dengan ahli tersebut dan membahas lebih lanjut terkait kasus yang sedang dihadapi. Pihak tersebut juga mengatakan tidak akan mempergunakan ahli itu apabila kepentingannya tidak dibela atau tidak menguntungkannya dalam keterangan yang diberikannya walaupun tidak disampaikan secara eksplisit.

Hal lainnya yang menjadi persoalan ialah mengenai siapa atau kualifikasi apa yang harus dipenuhi oleh seseorang agar dapat disebut sebagai ahli, agar bisa memberikan keterangan di depan persidangan, tidak diatur secara tegas dalam KUHAP. KUHAP hanya mengatur definisi apa yang dapat dikategorikan sebagai keterangan ahli serta didalam proses apa saja keterangan ahli tersebut dapat diberikan. Oleh karena itu, dibawah ini akan diuraikan pengaturan alat bukti keterangan ahli di lapangan hukum lainnya, sehingga ada suatu perbandingan yang akan menjadi masukan untuk memperkaya pengaturan mengenai keterangan ahli dalam hukum acara pidana dimasa yang akan datang.

1. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
Legitimasi pengaturan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah di dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, diatur dalam Pasal 100 ayat (1) butir (b) Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-Undang ini menempatkan keterangan ahli dalam posisi yang kedua dalam tatanan alat bukti yang ada.

Pengertian keterangan ahli diatur di dalam Pasal 102 ayat (1) yang menyatakan bahwa keterangan ahli adalah pendapat orang yang diberikan dibawah sumpah dalam persidangan tentang hal yang ia ketahui menurut pengalaman dan pengetahuannya.

Memperhatikan bunyi pasal ini, dapat ditarik unsur-unsur ataupun kualifikasi yang harus dipenuhi oleh seorang ahli, bahwasannya ia memberikan keterangan, harus disumpah terlebih dahulu. Unsur berikutnya mengatur substansial daripada keterangan yang diberikan oleh ahli dalam persidangan. Pasal tersebut menyatakan keterangan yang diberikan oleh ahli adalah bersifat pendapat, tentang hal yang ia ketahui menurut pengalaman dan ilmu pengetahuannya.

Pasal berikutnya yang menjelaskan lebih luas mengenai keterangan ahli ialah Pasal 103 ayat (2) UU PTUN. Pasal ini menambahkan kualifikasi serta lebih menegaskan lagi muatan serta substansial apa yang harus disampaikan oleh seorang ahli. Bunyinya adalah sebagai berikut: "Seorang ahli dalam persidangan harus memberikan keterangan baik dengan surat maupun dengan lisan, yang dikuatkan dengan sumpah atau janji menurut kebenaran

sepanjang pengetahuannya yang sebaik-baiknya.”

Pengaturan keterangan ahli didalam Undang-Undang PTUN secara mendasar hampir sama dengan apa yang diatur dalam KUHAP. Akan tetapi yang menjadi pembeda adalah syarat formil yang harus dipenuhi oleh ahli sebelum memberikan keterangan. Dalam Undang-Undang PTUN, ahli ketika dihadirkan dalam proses pemeriksaan persidangan diharuskan untuk memberikan keterangan baik dengan surat maupun dengan lisan. Sedangkan dalam KUHAP tidaklah demikian.

2. Keputusan KMA RI Nomor: 36/KMA/SK/2013 tentang Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan

Hal yang melatarbelakangi penulis memasukkan surat keputusan ini sebagai pengaturan yang dibandingkan dengan KUHAP berpijak dari wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Asep Kusworo, hakim yang diberikan jabatan struktural untuk menangani urusan Hubungan Masyarakat (Humas) pada Pengadilan IA Pekanbaru.

Dalam wawancara tersebut, Pak Asep mengatakan KUHAP belum mengatur secara komprehensif mengatur kriteria-kriteria seperti apa yang harus dipenuhi oleh ahli sebelum memberikan keterangan dipersidangan. Oleh karena itu, hakim mempergunakan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini, secara terkhusus yang mengatur mengenai ahli dalam Bab VII sebagai acuan

untuk menghadirkan ahli dalam segala tindak pidana yang dilimpahkan oleh jaksa penuntut umum terhadapnya. Bab ini mengatur tiga hal yang isinya, yaitu:²³ 1. Kriteria Ahli yang dapat diajukan sebagai ahli perkara perdata, pidana dan tata usaha negara lingkungan hidup; 2. Penunjukan ahli oleh hakim; 3. Biaya.

Poin pertama mengenai kriteria ahli yang dapat diajukan sebagai ahli diuraikan kembali dengan spesifik, yaitu: 1. Memiliki disiplin ilmu sesuai dengan perkara yang dibuktikan melalui ijazah, minimal S2 (akademis); atau mendapat pengakuan masyarakat sebagai ahli; 2. Pernah menyusun atau membuat karya ilmiah atau penelitian relevan (pakar); 3. Aktif dalam seminar atau lokakarya dan tercantum dalam riwayat hidup (CV).

Regulasi ini mengatur secara spesifik kriteria ahli yang dapat memberikan keterangan dalam perkara lingkungan hidup dikarenakan alat bukti dalam perkara lingkungan hidup lebih luas secara terkhusus menyangkut *scientific evidence* (bukti ilmiah). Berbeda dengan tindak pidana konvensional.

Kelemahan daripada regulasi ini adalah dikarenakan surat keputusan ini juga dijadikan instrumen dalam penegakan tindak pidana konvensional. Menurut penulis tidak tepat, dikarenakan antara tindak pidana konvensional dengan

²³ Wawancara Penulis dengan Bapak Asep Kusworo, pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 pukul 10.16 WIB.

tindak pidana lingkungan hidup terdapat kesenjangan substansial yang berbeda.

B. Praktek Pemberian Alat Bukti Keterangan Ahli Dalam Proses Pemeriksaan Persidangan Pidana

Dibawah ini akan diuraikan beberapa kasus real yang menggambarkan penggunaan keterangan ahli sebagai alat bukti yang mendukung permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Kasus Tindak Pidana Pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Jessica Kumala Wongso dengan Nomor Registrasi Perkara 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST Pemeriksaan persidangan dalam kasus ini dilakukan sebanyak 31 kali, dijalani dari awal hingga penjatuhan putusan oleh majelis hakim terhadap Jessica Kumala Wongso atas perkara kematian Wayan Mirna Salihin. Hakim menilai bahwa Jessica terbukti bersalah. Jessica akhirnya divonis sesuai tuntutan yang diajukan jaksa penuntut dengan penjatuhan pidana sebesar 20 tahun penjara. Proses Pembuktian diwarnai dengan banyaknya keterangan ahli yang dihadirkan dari berbagai pihak. Keterangan ahli tersebut diharapkan dapat membantu hakim dalam mengkontruksikan keyakinannya atas setiap peristiwa yang tak dimengerti oleh hakim dengan bantuan disiplin ilmu lainnya. Seperti ahli digital forensik, ahli patologi, ahli psikologi klinis, ahli kriminologi dan masih banyak lainnya. Namun realitanya pemberian keterangan ahli dalam pemeriksaan kasus *a quo* tidaklah sesuai dengan apa yang diharapkan KUHAP. Beberapa

ahli yang dihadirkan dari kedua belah pihak, yang notabene berasal dari latar belakang keilmuan yang sama, ilmu eksakta, kita contohkan saja salah satunya ahli toksikologi forensik memberikan keterangan ataupun pendapat keilmuan yang saling bertolak belakang. Sehingga menimbulkan kebingungan bagi hakim.

Contohnya keterangan yang diberikan oleh ahli toksikologi. Dari pihak JPU menghadirkan Nursamran Subandi dan I Made Agus Gelgel Wirasuta. Mereka berpendapat korban mati dikarenakan racun sianida. Dibuktikan dengan ditemukannya kandungan anion sianida (CN-) pada isi lambung korban meskipun relatif kecil.

Akan tetapi apa yang dinyatakan oleh ahli toksikologi yang dihadirkan oleh JPU, berbeda dengan ahli yang dihadirkan oleh Penasehat hukum dalam kerangka latar belakang keilmuan yang sama. Ahli dari Penasehat hukum, yaitu Djaja Surya Atmadja menyimpulkan bahwa korban meninggal bukan karena sianida, melainkan ada kemungkinan korban mati mendadak diusia yang masih muda dikarenakan penyakit otak pecah pembuluh darah, jantung, bawaan lahir dan TBC. Karena menurutnya apabila karena sianida, sianida tersebut harus ada di lambung, hati, darah urine dan liur.

2. Kasus Tindak Pidana Penistaan Agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama dengan Nomor Registrasi Perkara 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr Kasus kedua yang memperkuat landasan permasalahan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah tindak pidana

penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Kasus ini diawali dari penyampaian pidatonya pada saat kunjungan kerja di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Pulau Seribu Selatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang dianggap mengandung unsur “penistaan terhadap ulama dan agama”.

Proses pembuktian pada pemeriksaan persidangan perkara ini juga diwarnai oleh keterangan ahli yang diberikan dari berbagai pihak. Dalam kasus ini ada yang perlu disoroti secara khusus dan objektif dari perspektif hukum pidana formil mengenai proses pembuktian yang dilakukan. Terkhusus pada pemberian keterangan ahli yang disajikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Jaksa Penuntut Umum menghadirkan sembilan orang ahli untuk diperiksa dalam mencari kebenaran atas dakwaan yang dibuat mereka.

Akan tetapi, empat orang ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Majelis Ulama Indonesia seharusnya tidaklah memenuhi kualifikasi seperti yang diatur dalam KUHAP. Tidak memenuhi kualifikasi dikarenakan sebelum perkara tindak pidana ini diperiksa dalam proses persidangan, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan Pendapat dan Sikap Keagamaan pada tanggal 11 Oktober 2016 Nomor: Kep-981-a/MUI/X/2016 yang mengkategorikan pernyataan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam kunjungan kerja tersebut merupakan pernyataan yang menghina Al-Quran atau

menghina Ulama yang memi/like konsekuensi hukum. Empat orang ahli ini ialah Hamdan Rasyid sebagai ahli agama Islam, Muhammad Amin Suma sebagai ahli agama Islam, Yunahar Ilyas sebagai ahli bahasa dan Abdul Chair Ramadhan sebagai ahli hukum pidana.

Empat orang ahli tersebut terlibat langsung dalam pembuatan produk tersebut serta telah mengungkapkan pendapat dari keilmuannya masing-masing dalam pembahasan. Hamdan Rasyid menjabat sebagai anggota Komisi Fatwa, Muhammad Amin Suma sebagai wakil ketua Komisi Fatwa, Yunahar Ilyas sebagai wakil ketua umum MUI serta Abdul Chair Ramadhan sebagai anggota komisi hukum dan perundang-undangan.

Oleh karena itu mereka sulit memberikan keterangan yang netral, objektif dan tidak memihak dikarenakan pengaruh oleh Pendapat dan Sikap Keagamaan yang sebelumnya telah dibuat. Menurut Trimoelja, ahli yang dihadirkan seharusnya independen dari kelembagaan MUI karena pendapat dan sikap keagamaan MUI-lah yang menjadi salah satu rujukan Jaksa dalam menyusun dakwaannya. “Sebagai anggota Komisi Fatwa (MUI), tidak tepat menilai sendiri produknya dari segi keilmuan. Kami keberatan.” Sambung pengacara senior asal Surabaya itu.²⁴

Pada akhirnya majelis hakim dalam putusannya

24

<http://m.hukumonline.com/index.php/berita/baca/1t589bfe1e30988/dianggap-punya-konflik-kepentingan-ahli-ditolak-pengacara/>, diakses, tanggal 27 Oktober 2018 jam 00.27 WIB.

mempergunakan keterangan keahlian dari keempat ahli tersebut. Hal tersebut dituangkan didalam bagian fakta-fakta hukum yang diperoleh pengadilan. Dinyatakan pendapat pengadilan sejalan dan sesuai dengan pendapat yang diajukan oleh penuntut umum, dan hal tersebut sesuai dengan Pendapat dan Sikap Keagamaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: Kep-981-a/MUI/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016 (putusan hal 606)

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Pengaturan keterangan ahli dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana belum mengatur secara utuh serta komprehensif mengenai pengaturan alat bukti keterangan ahli. Secara khusus kualifikasi-kualifikasi seperti apa yang harus dipenuhi oleh orang tersebut untuk memberikan keterangan keahlian. Oleh karena itu butuh penyempurnaan kembali dengan masukan dari peraturan perundang-undangan lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/2013 tentang

Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan.

2. Praktek pemberian alat bukti keterangan ahli dalam realita persidangan pidana, banyak keterangan ahli dihadirkan oleh kedua belah pihak, yaitu Jaksa Penuntut Umum dan juga terdakwa/Penasehat Hukumnya. Akan tetapi setiap ahli tersebut berat terhadap pembelaan kepentingan yang membawanya, tidak secara seutuhnya lagi memberikan keterangan menurut ilmu pengetahuannya dengan sebaik-baiknya dan sebenarnya sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh KUHAP. Sehingga berimplikas pada berbedanya keterangan keahlian yang diberikan oleh ahli yang dihadirkan oleh kedua belah pihak, akan tetapi dengan latar belakang keilmuan yang sama. Pada akhirnya keterangan tersebut akan membingungkan hakim.

B. Saran

1. Untuk menghindari dihidirkannya ahli yang tidak berkompeten yang akan berimplikasi pada bingungnya hakim pada proses pemeriksaan persidangan serta penafsiran-penafsiran yang luas terkait kualifikasi keterangan ahli dalam KUHAP, maka Mahkamah Agung harus membuat serta menerbitkan produk hukumnya yakni Peraturan Mahkamah Agung untuk mengatur secara spesifik serta kompherensif mengenai kualifikasi keterangan ahli yang berkapasitas untuk

memberikan keterangan dalam proses pemeriksaan persidangan dengan mempertimbangkan substansial kualifikasi ahli seperti tertuang dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/2013 tentang Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan.

2. Dalam pemeriksaan persidangan, hakim harus berperan lebih cermat, teliti serta bijaksana lagi dalam mempergunakan kewenangannya yang diatur dalam KUHAP untuk menguji validitas keterangan keahlian yang dihadirkan para pihak. Karena hakim pada dasarnya bukan manusia generalis yang serba tahu. Ia bukan ahli dalam bidang-bidang psikologi, kimia, obat-obatan, teknik pembukuan dan sebagainya. Oleh karena itu ia diberikan kewenangan untuk memerintahkan agar terhadap keterangan-keterangan keahlian yang diberikan tersebut dapat dilakukan penelitian ulang seperti yang diatur dalam Pasal 180 ayat (3). Sehingga hakim benar-benar yakin dalam menjatuhkan putusan yang tepat terhadap terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

- Anwar, Yesmil. 2009, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjajaran, Bandung.
- Effendi, Erdianto. 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Effendi, Tolib. 2013, *Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2005, *Hukum Acara Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S. 2012, *Teori & Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Marwan, M dan Jimmy P. 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Reality Publisher, Surabaya.
- Pendidikan Nasional, Departemen. 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Ulama, Jakarta.
- Putri Cahyawati, Dwi. 2011, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Gramata Publishing, Depok.
- Rasyat, Aslim. 2005, *Metode: Persiapan Bagi Peneliti*, Universitas Riau Press, Pekanbaru.
- Simorangkir, J.C.T, Rudy T. Erwin dan J.T. Prasetyo. 2013, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal/Makalah

- Du, Mingxiao. 2017, *Legal Control Of Expert Witness Bias*, Vathek Publishing.
- Rosa, Darmini. 2009, "Penerapan Sistem Presidensial dan Implikasinya Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Menara Yuridis, Edisi III.

C. Peraturan PerUndang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

D. Website

<http://tirto.id/fakta-amp-kontroversi-sebelum-jessica-divonis-20-tahun-penjara-bYgU>, diakses, tanggal, 5 Februari 2018 jam 12.07 WIB.

<http://lawmetha.wordpress.com/2011/06/03/pembuktian-dalam-hukum-acara-pidana>, diakses, tanggal, 29 November 2017 jam 12.37 WIB.

<http://kbbi.web.id/atur/> diakses, tanggal 19 Januari 2018 jam 11.10 WIB.

<http://kbbi.web.id/proses>, diakses, tanggal, 19 November 2018 jam 03.15 WIB.

<http://ariessuryabuana.blogspot.com/2011/08/pelaksanaan-proses-pemeriksaan-di.html?m=1>, diakses, tanggal, 19 November 2018 jam 03.20 WIB.

<http://m.hukumonline.com/index.php/berita/baca/lt589bfe1e30988/dianggap-punya-konflik-kepentingan-ahli-ditolak-pengacara/>, diakses, tanggal 27 Oktober 2018 jam 00.27 WIB.